



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa tanggal 15 Juli 2014, dalam persidangan Pengadilan Agama Arso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PENGGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/staf MTS Al Muhtadin, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM I Advokat/ Pengacara, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2014, Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 029/Pdt.G/2014/PA.Ars sebagai Penggugat;

**TERGUGAT** umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Keerom (Periode 2009-2014), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, Menurut surat gugatan dalam perkara daftar No 029/Pdt.G/2014/PA.Ars sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Wahfir Kosasih, SH., MH., M.Si., Hakim Pengadilan Agama tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

PASAL 1

Hal 1 dari 5 Put.No.029/Pdt.G/2014/PA.ars



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah seluas 2500 M2 berikut rumah tinggal yang terbuat dari kayu berdiri diatasnya, terletak di Jln. Jayawijaya No. 328, Arso VI, RT. 003/RW. 002, Desa Yammua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertulis atas nama Ramlan Muin Ex Marsuki, dengan batas- batas :

U t a r a : berbatasan dengan tanah kosong atas nama Simon Side

T i m u r : berbatasan dengan tanah milik Misno

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Yanto

B a r a t : berbatasan dengan jalan umum

- b. Sebidang tanah kosong seluas 2500 M2, terletak di Jalan. Jayawijaya, Arso VI, RT. 003/RW. 002, Desa Yammua, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tertulis atas nama Simon Side, dengan batas- batas :

U t a r a : berbatasan dengan tanah milik Rusnan

T i m u r : berbatasan dengan tanah milik Nurite

Selatan : berbatasan dengan rumah yang ditempati Penggugat dan anak-anak

B a r a t : berbatasan dengan jalan umum

- c. 1 (satu) unit DUMP TRUCK MITSUBISHI/FE74HDV Tahun 2012, No. Pol DS 9630 Q warna kuning, atas nama TERGUGAT;

- d. 1 (satu) unit DUMP TRUCK Mitsubishi Tahun 1997, No. Pol. DS 9016 Q, warna kuning, atas nama TERGUGAT, adalah diperuntukkan bagi Penggugat;

## PASAL 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harta bersama selain yang disebutkan dalam pasal 1 huruf a,b,c dan d tersebut diatas menjadi bagian dari Tergugat;

## PASAL 3

Bahwa terhadap tuntutan nafkah anak sebagaimana posita 3 dan 4, petitum 4 gugatan Penggugat, pihak Penggugat dan Tergugat sepakat menjadi tanggung jawab Tergugat untuk memberikan nafkah setiap bulan sesuai dengan kemampuan Tergugat dan kebutuhan keempat anak tersebut;

## PASAL 4

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat bahwa hasil kesepakatan bersama ini dimasukkan dalam putusan perkara nomor 029/Pdt.G/2014/PA.Ars antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagai bagian dari keputusan.

## PASAL 5

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat setuju dan sepakat menyatakan tidak akan mengganggu gugat hasil kesepakatan ini dikemudian hari dan bersedia menanggung resiko hukum, jika salahsatu pihak melanggar isi kesepakatan ini.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 15 Juli 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 3 dari 5 Put.No.029/Pdt.G/2014/PA.ars

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:029/Pdt.G/2014/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat pasal 130 HIR/154 R.Bg dan Perma No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

1. Memerintahkan kepada pihak Penggugat (PENGGUGAT) dan pihak Tergugat (TERGUGAT) untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Membebankan kepada Penggugat, untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000.- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Muhammad Thamrin,A,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.Wahfir Kosasih,SH,M.Si dan Khairil,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Hasmawati,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Wahfir Kosasih, SH, M.Si

Drs.Muhammad Thamrin,A,MH

Hakim Anggota

Khairil,S.Ag

Panitera Pengganti

Hj. Hasmawati, SH

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 185.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 276.000,00

Terbilang: dua ratus tujuh puluh enam ribuRUPIAH

Hal 5 dari 5 Put.No.029/Pdt.G/2014/PA.ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)